

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

PASAMAN BARAT
TENTANG

PENGADAAN BAHAN MATERIAL
(BIBIT KAYU-KAYUAN MAHONI, MERANTI,
DAN BIBIT MPTS KARET UNGGUL)

PADA KEGIATAN
PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN

TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR : 522/200/SPK – PENG/DIN.HUT-PB/2010
TANGGAL : 23 JUNI 2010
NILAI KONTRAK : Rp 30.000.000,-
TERBILANG : TIGA PULUH JUTA RUPIAH
PELAKSANA : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
SIMPANG TIGA ALIN
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN

**CV. NADYA AGRI BERDIKARI
NOMOR : 522/200/SPK – PENG/DIN.HUT-PB/2010**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti
2. Nama : **Amir Hasan Lubis**
Jabatan : Direktur CV. Nadya Agri Berdikari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) pada Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul). Harga tersebut sudah termasuk pajak dengan Spesifikasi sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Lingkup pekerjaannya adalah mulai dari pengadaan, sampai kepada pengirimannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) No:16/BA-P/2010 tanggal 11 Juni 2010.
2. Berita Acara Pemeriksaan Penawaran Harga dari CV. Nadya Agri Berdikari No:18/BA-P/2010 tanggal 18 Juni 2010.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga Nomor:19/BA-P/2010 tanggal 19 Juni 2010.
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran No:522/986/DIN.HUT/2010 tanggal 22 Juni 2010.

Pasal 3 PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 6 Juli 2010.

Pasal 5 JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah, dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) Bulan yang diakibatkan dari kesalahan teknis sejak serah terima .
3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2006, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.
2. Telaahan Staf Nomor:522/873/DIN.HUT/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Usulan Standar Biaya, yang sudah disetujui oleh Bupati tanggal 7 Juni 2010.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut Pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2010. Pembayaran atas Pengadaan Barang Pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
2. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan secara bertahap. Tahap I Pembayaran dilakukan pada Tri Wulan III dan Tahap II pada Tri Wulan IV, karena persediaan dana pada kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan ini untuk Tri Wulan III tidak mencukupi pembayaran sekaligus. Pembayaran ini dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran, dengan uraian :

Tahap I	:	35 %	x	Rp 30.000.000,-	=	Rp 10.500.000,-
Tahap II	:	65 %	x	Rp 30.000.000,-	=	Rp 19.500.000,-

3. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA, dengan uraian :

Tahap I	:		Total Pembayaran	=	Rp 10.500.000,-
PPN	:		-	=	
PPh	:	1,5 %	x Rp 10.500.000,-	=	Rp 157.500,-
Tahap II	:		Total Pembayaran	=	Rp 19.500.000,-
PPN	:		-	=	
PPh	:	1,5 %	x Rp 19.500.000,-	=	Rp 292.500,-

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.

2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA/pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA**

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

**Pasal 10
PENUTUP**

- 1 Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. Nadya Agri Berdikari



Amir Hasan Lubis
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

Diketahui Oleh :



Rp. 50.000,-



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Nomor : 04/PPTK /2010
Sifat : Segera
Lamp. : -
Perihal : Pengadaan Bahan Material
(Bibit kayu-kayuan dan Bibit MPTS)

Sukamenanti, 7 Juni 2010
Kepada Yth:
Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa Dinas Kehutanan
di -

SUKAMENANTI

Untuk menunjang Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan di Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengadaan Bahan Material (Bibit kayu-kayuan Mahoni, Meranti dan Bibit MPTS Karet Unggul), untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dapat merealisasikannya pada Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet) sebanyak 10.000 Batang dengan Jumlah Dana Rp 30.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.02.11.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



Rafles S.Hut

NIP. 19581106 198103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Sukamenanti

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BAHAN MATERIAL**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 05 Tahun 2010 tanggal Januari 2010 tentang Penetapan *Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010*.
2. Telaahan Staf Nomor:522/873/DIN.HUT/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Usulan Standar Biaya, yang sudah disetujui oleh Bupati tanggal 7 Juni 2010.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Harga untuk Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) sebanyak **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** termasuk pajak, untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Sukamenanti, 7 Juni 2010

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Pasaman Barat


Rafles, S. Hut

NIP. 19581106 198103 1 005


Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si

NIP. 19621110 1991 1 005

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Nomor : 14/Pj-P/DIN.HUT/2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Panitia**

Sukamenanti, 7 Juni 2010

Kepada Yth;
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di -

SUKAMENANTI

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/442/DIN.HUT/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, sehubungan dengan surat PPTK Nomor :04/PPTK/2010 tanggal 7 Juni 2010 pada Kegiatan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-Kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Untuk itu diundang Saudara pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Juni 2010
Jam : 09.00 Wib s/d selesai
Acara : Rapat Panitia
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Demikianlah undangan ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

**BERITA ACARA PERSIAPAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL
KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN I TANAMAN HUTAN RAKYAT**
Nomor:14/BA-P/2010

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, kami Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor:522/442/DINHUT-2010 tanggal 11 Maret 2010. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor:04/PPTK/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni dan Bibit MPTS Karet Unggul), telah mengadakan Rapat Persiapan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 9 Juni 2010 |
| 2. Penilaian Prakuilifikasi | tanggal 10 Juni 2010 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 14 Juni 2010 |
| 4. Pemasukan Penawaran | tanggal 17 Juni 2010 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 18 Juni 2010 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak) | tanggal 23 Juni 2010 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Mudtasar, SH
NIP. 195803081983021002

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

**BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BAHAN MATERIAL**

Nomor : 15/BA-P/2010

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, kami Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/442/DINHUT-2010 tanggal 11 Maret 2010 telah melakukan Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) dengan hasil sebagai berikut :

Pengada/Rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa Perusahaan yang wajar untuk Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. Nadya Agri Berdikari**
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat

Hal -hal yang dinilai :

Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah **CV. Nadya Agri Berdikari**

1. Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Bibit Kehutanan dan Bibit Perkebunan.
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah.
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 18 Juni 2010.
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	NPWP	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV. Nadya Agri Berdikari	Ada	Ada	Ada	ada	-	-

Demikianlah Berita Acara penilaian Prakualifikasi Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti dan Bibit MPTS Karet Unggul) untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Sukamenanti, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Nomor : 14/Pj-P/2010
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Sukamenanti, 11 Juni 2010
Kepada Yth:
Sdr. Direktur CV. Nadya Agri Berdikari
di -

SIMPANG TIGA ALIN

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-Kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:15/BA-P/2010 Tanggal 10 Juni 2010. Panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan
Hari/tanggal : Senin / 14 Juni 2010
Jam : 08⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan
Jl. Raya Padang Tujuh
Komplek Pertanian Sukamenanti
2. Memasukkan Penawaran
Hari/tanggal : Kamis / 17 Juni 2010
Jam : 10⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan
Jl. Raya Padang Tujuh
Komplek Pertanian Sukamenanti

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Mudasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran di Sukamenanti.
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Sukamenanti.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl.Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)
PENGADAAN BAHAN MATERIAL**

Nomor : 16/BA-P/2010
Tanggal : 14 Juni 2010
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Material
(Bibit Kayu-Kayuan Mahoni, Meranti, dan
Bibit MPTS Karet Unggul)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sepuluh** mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti Berdasarkan Surat Undangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:14/Pj-P/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk Penunjukan Langsung sehubungan dengan pekerjaan. Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Mudtasar, SH

B. Calon Rekanan :

- Nama Perusahaan : CV. Nadya Agri Berdikari
- Alamat : Simpang Tiga Alin
Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat

C. Pokok-pokok Penjelasan

- 1. Penjelasan Umum oleh : Mudtasar, SH
- 2. Penjelasan Administrasi : Mudtasar, SH
- 3. Penjelasan Teknis : Rafles, S.Hut

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni dan Bibit MPTS Karet Unggul) untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul).

Ad. 2. Penjelasan Administrasi

- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti. (Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp 6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani, serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 3 (Tiga) hari kalender.
- b. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
 - Foto Copy pendirian Perusahaan/Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Foto Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- c. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- d. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK/Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- e. Sistem pembayaran harga kontrak adalah 2 (dua) kali pembayaran dari harga borongan, dengan rincian :
 - Pembayaran I : 35 %
 - Pembayaran II : 65 %
- f. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- g. Pemasukan Penawaran pada:
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 17 Juni 2010
 - Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
 - Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Pasaman Barat
Jln.Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian
Sukamenanti





Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni 3.000 batang, Meranti 2.000 batang, dan Bibit MPTS Karet Unggul 1.000 batang)

sesuai dengan spesifikasi. Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB.

Sukamenanti, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul).

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar,SH	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1. 
2.	Raffles,S.Hut	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2. 
3.	Amir Hasan Lubis	Rekanan	3.  



CV NADYA AGRI BERDIKARI

Bank :
BRI
Bank Nagari

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPLLYER

ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simp. III Alim. Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

Nomor : 01/P-PBM/2010
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penawaran Pengadaan
Bahan Material

Sukamenanti, 17 Juni 2010

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang/
Jasa Dinas Kehutanan
di -

SUKAMENANTI

Dengan hormat,

Menanggapi surat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:14/Pj-P/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal Undangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor:16/BA-P/2010 tanggal 14 Juni 2010, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan Harga Penawaran/Kontrak dengan waktu pekerjaan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender dengan spesifikasi dan harga penawaran terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

CV. Nadya Agri Berdikari



Amir Hasan Lubis
Direktur



CV NADYA AGRI BERDIKARI

Bank :
BRI
Bank Nagari

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLYER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simp. III Alim. Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

Lampiran : Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-Kayuan Mahoni,
Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul)
Nomor : 01/P-PBM/2010
Tanggal : 17 Juni 2010

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Harga tersebut termasuk pajak-pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku

CV. Nadya Agri Berdikari



Amir Hasan Lubis
Direktur

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Sukamenanti, 21 Juni 2010

Nomor : 05/PPTK/2010

Lamp. : -

Perihal : **Usulan Penunjukan Langsung**

Kepada Yth :

Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
di -

SUKAMENANTI

Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) Nomor:19/BA-P/2010 tanggal 18 Juni 2010, untuk kegiatan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan:

- Mempedomani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul)

Nama Perusahaan : CV. Nadya Agri Berdikari
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
termasuk pajak restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



Rafles, S.Hut

NIP. 19581106 198103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Nomor : 522/986/DIN.HUT/2010
Lamp. : -
Perihal : **Penetapan**

Sukamenanti, 22 Juni 2010

Penunjukan Langsung

Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengadaan Bahan Material
(Bibit Kayu-kayuan dan Bibit MPTS)
di -

SUKAMENANTI

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:05/PPTK/2010 tanggal 21 Juni 2010, perihal usulan penunjukan langsung untuk kegiatan Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan:


Nama Perusahaan : CV. Nadya Agri Berdikari
Alamat : Simpang Tiga Alin
Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
termasuk pajak restribusi yang resmi,
sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagai Pengada Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
4. Telaahan Staf Nomor:522/873/DIN.HUT/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Usulan Standar Biaya, yang sudah disetujui oleh Bupati tanggal 7 Juni 2010.
5. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan.

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.SI
NIP. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN BAHAN MATERIAL
NOMOR :014/ BA-PBR/2010

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/444/DIN.HUT-2010 tanggal 12 Maret 2010, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. Nadya Agri Berdikari beralamat Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas


Disaksikan Oleh

Panitia Pemeriksa Barang



1. **H.Tukijo,SP** ()
2. **Sri Rahayu, SP** ()
3. **Mira Sartika, S.Hut** ()

Diketahui Oleh :





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Nomor:014/BA-SB/2010

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Amir Hasan Lubis**
Jabatan : Direktur CV. Nadya Agri Berdikari
Alamat : Simpang Tiga Alin
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang
(PIHAK PERTAMA)
2. Nama : **Drs. Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan Material
(Bibit Kayu-Kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet
Unggul) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : JL.Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti
Selanjutnya disebut Pihak Penerima Barang
(PIHAK KEDUA)


PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:014/BA-PBR/2010 tanggal 7 Juli 2010, yaitu berupa :

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PIHAK KEDUA telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Sukamenanti, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Amir Hasan Lubis
Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Bahan Material (Bibit Kayu-Kayuan Mahoni, Meranti, dan Bibit MPTS Karet Unggul) pada Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 yaitu :

No.	Jenis Bibit	Volume (Batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mahoni	6.000	3.000,-	18.000.000,-
2.	Meranti	3.000	3.000,-	9.000.000,-
3.	Karet	1.000	3.000,-	3.000.000,-
Jumlah				30.000.000,-

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/Berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang/ Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Sukamenanti, 2010
1. **Drs.H. Nofdinal Yefri, M.Si** Pengguna Barang/ Jasa (.....)
 2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 1. **Mudtasar, SH** Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (.....)
 2. **Raffles,S.Hut** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....)
 3. **Amir Hasan Lubis** Rekanan (.....)



**TURUNAN
GROSSE**

AKTA

Tgl. 14 Desember 2006

No. 13



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**


KABUPATEN PASAMAN BARAT

H. RUSTIM AFANDI, SH

" PERSEORAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA "

C.V. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE) "

**Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)
Simpang Empat – Kab. Pasaman Barat
Telp. : 0753 – 466208, Fax : 0753 - 466210**



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

V. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE) "

Nomor : 13.-

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu enam (14-12-2006), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Berhadapan dengan saya, Haji **RUSTIM AFANDI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan **AMIR HASAN LUBIS**, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Gading pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (23-03-1947), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Dusun Sijanih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2828/02/2017/2002 ; -----

2. Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (25-02-1973), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Sijanih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1312032502730002 ; -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan koman-



diter dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan " **C.V. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)** ", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Sijanih, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan pabrik pepercone ; -----
2. Berdagang secara umum, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----
3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan distributor serta supplier berbagai macam/jenis bahan dan barang, antara lain mendirikan Pangkalan dan/atau Agen Minyak Tanah ; -----
5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan cartonage serta offaet ; -----
6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, -----



- dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam -----
lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
7. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro --
instalasi listrik, air leding, telepon serta alat-alat
komunikasi lainnya, dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
8. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, -----
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertamban-
gan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan
pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
9. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata--
yang seluas-luasnya ; -----
10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
perhotelan, restorant dan catering dalam arti kata yang
seluas-luasnya ; -----
12. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli
kendaraan bermotor untuk berbagai macam, jenis dan
merek : -----
13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam --
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
Meubeller (pertukangan), kerajinan tangan, konveksi ---
dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----

15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa -- dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa ---- hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan-- usaha : -----
- * Pembayaran Pajak, Mutasi, Balik Nama Kepemilikan dan atau segala bentuk surat/dokumen kelengkapan kenda- raan bermotor untuk berbagai macam dan jenis, serta uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat ; -----
 - * Jasa Pelayanan Kesehatan (pendirian Poliklinik, Laboratorium dan Apotik) ; -----
 - * Jasa telekomunikasi antara lain : -----
 - pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL) ; -----
 - penyediaan berbagai jenis alat-alat telekomunikasi dan aksesorisnya ; -----
 - * Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga ---- Kerja (JAMSOSTEK) ; -----
 - * Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, ---- listrik, telepon dan air bersih ; -----
 - * Pengurusan Hak Atas Tanah ; -----
 - * Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara ---- kolektif ; -----
16. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ;
17. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----
18. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, ----- perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan tangan ; -----



dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung -----
maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan -----
tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang --
seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan ----
undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda -----
tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya -----
tidak ditentukan ; -----
- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan -
diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya-
itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan --
sebelumnya ; -----
- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan -
tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan
dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut ----
dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ----
membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang -----
mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 ---
(tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari
dan tanggal dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 4 -----

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu ---
waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian ---
pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ; -----
- Tiap-tiap tambahan penyeteroran dalam modal oleh para ----
pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan ---
dimasukan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk --

penyetoran-penyetoran ini diberikan tanda pembayaran -----
sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani -----
oleh pesero pengurus ; -----

- Selain modal, pesero Tuan **AMIR HASAN LUBIS** dan pesero
Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan, juga memberikan tenaga,
kecakapan dan waktu pada perseroan ; -----

----- Pasal 5 -----

- Pesero Tuan **AMIR HASAN LUBIS** dan pesero Tuan **IRWAN**,
Sarjana Pendidikan, masing-masing adalah pesero pengurus
yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai beri-
kut : -----

* **DIREKTUR**, adalah Tuan **AMIR HASAN LUBIS**, tersebut;

* **WAKIL DIREKTUR**, adalah Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan,
tersebut ; -----

* Bila dianggap perlu akan diadakan sebagai **PESERO KOMAN-**
DITER, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah
pemasukan dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan --
diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk -----
menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan ---
pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan
maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan, bahwa untuk : -----

a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan --
 (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari -
 kredit yang telah dibuka) ; -----

b. - Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; ----



Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat ---
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak -----
bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah
serta perusahaan-perusahaan ; -----

d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
Perseroan ; -----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -
dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab -
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --
untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis --
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----

- Bilamana Direktur berhalangan, bepergian dan atau tidak
dapat melakukan tindakan sebagai direktur, hal-hal mana --
tidak perlu dibuktikan oleh pihak lain, maka Wakil -----
Direktur berhak dan berkuasa untuk melakukan tindakan ----
hukum sebagai mana yang dapat dilakukan oleh Direktur ; --

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---
bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain-
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----
sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---
dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi -----
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya -
ditentukan atas permufakatan para pesero ; -----

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukkan sebagai ongkos dalam buku-buku perseroan ;

Pasal 9

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember tahun dua ribu tujuh (2007) ;

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu delapan (2008), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya harus ditandatangani oleh para pesero ;

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan selama tahun buku yang bersangkutan ;

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyetoran ;

Pasal 10

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan penyetoran mereka dalam perseroan, akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan ;



----- Pasal 11 -----

-|Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ---- oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain- yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----

-|Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ----- ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan ----- dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis ----- dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk ---- mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan ---- meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, -- dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung - dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal ----- dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

-|Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat --- dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang -- diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan --- ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah yang terdiri dari tiga orang ; -----

-|Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo -- dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah --- memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk -----

membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ----
ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ; ---
- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan ---
putusan dalam tingkat yang tertinggi ; -----

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan ---
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian
maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan -----
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk ----
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan ---
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan ---
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah ---
Warga Negara Indonesia ; -----

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor ----
Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ; -----
- Akta ini diselesaikan pada Pukul 14.00 WIB (empat belas
Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----


- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat pada hari dan
tanggal tersebut diatas dan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **RAFDAL**, lahir pada tanggal empat bulan Maret tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986) ;
2. Tuan **RICKY V**, lahir pada tanggal sembilan bulan Okto-
ber tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
(09-10-1984) ; -----

-keduanya karyawan kantor notaris dan bertempat ----
tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

- Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi ; -----
- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan --
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh ---
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, -----
Notaris ; -----
 - Dibuat dengan tanpa memakai perubahan ; -----
 - Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----
 - Dikeluarkan sebagai SALINAN ; -----

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT



H. RUSTIH AFANDI, S.H

Pada hari ini : KAMIS TANGGAL 14 DESEMBER 2006,
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
10/XII/PEND.CV/2006/PN. PSB ;



KEPANTERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

JOE ARUD, SH -
NIP.040065879




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor : 03.17/856/SIUP/UPPTSP/CV/2008 -

NAMA PERUSAHAAN	:	" NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE), CV "	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	AMIR HASAN LUBIS	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatra Barat	
NOMOR TELEPON	:	[]-_-_-	FAX []-_-_-
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	:	Rp 200.000.000	
Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan			
KELEMBAGAAN	:	Suplier, Retailer	
KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Dalam Negeri	
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	:	Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan, Hasil & Bibit Pertanian / Perkebunan / Kehutanan, Komputer & Alat Tulis / Fasilitas Kantor, Mobiler / Furniture, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Alat Labor, Farmasi & Kesehatan	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDOENSIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI			




Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 16 September 2008

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

SEKRETARIS DAERAH

M. H. MANUS HARORI, SH



Rp. 10.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 746410
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat


TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.51.320	BERLAKU S/D TANGGAL 26 Desember 2014	PENDAFTARAN : Pp PEMBAHARUAN KE : I
NAMA PERUSAHAAN : CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)	STATUS : Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : AMIR HASAN LUBIS		
ALAMAT PERUSAHAAN : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang		
NOMOR TELEPON : -	NOMOF FAX :	
KEGIATAN USAHA POKOK : Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	KBLI : 51100	

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 Maret 2010





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : 503/182/SITU/KPUSP/2010

Membaca : Surat Permohonan Saudara **AMIR HASAN LUBIS** tanggal 23 Maret 2010
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :
Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan
izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : AMIR HASAN LUBIS
UMUR : 36 Tahun
ALAMAT : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**
dengan luas tempat usaha **5 x 5 M²**, an **CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)**
yang beralamat di : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. *Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.*
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d Tanggal :

24 Maret 2013

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 Maret 2010

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**



Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008



Kode Pos : 26366

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti - Pasaman Barat

Telp. (0753) 7000112

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NO : 188. /164/ BUN - 2010

TENTANG
SURAT IZIN USAHA PENANGKAR BIBIT PERKEBUNAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat khususnya dari sektor pemberian izin penangkar bibit perkebunan, dirasa perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat tentang Surat Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan.

Memperhatikan

- : Surat permohonan penangkar bibit perkebunan atas nama CV. Nadya Agri Berdikari (Nagabe) dengan alamat : Simpang III Alin Jln Lintas Ujung Gading Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman;
- 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman ;
- 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Usaha Perkebunan;
- 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
- 6. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 8. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman Barat;

PERTAMA

- : **Memutuskan**
Memberi Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan kepada :
Nama : CV. NADYA AGRIBERDIKARI (NAGABE)
Pimpinan : Amir Hasan
Komoditi : Karet, kakac, dan kelapa sawit, dll
Luas Areal : 1,5 (satu koma lima) Ha
NPWP : -
Alamat : Simpang III Alin Jln.Lintas ujung Gading Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

KEDUA

- : Surat izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

- : Dalam menjalankan usaha, pemegang izin diharuskan memenuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
1. Bahan tanaman yang digunakan harus berasal dari Sumber Benih resmi yang ditunjuk Pemerintah
2. Benih / bibit yang ditanam di lokasi pembibitan harus sesuai dengan Surat Keterangan dari Sumber Benih yang bersangkutan.
3. Mematuhi petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di lapangan dibebankan pada pengusaha penangkar yang bersangkutan.
5. Membuat laporan perkembangan pembibitan setiap triwulan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Apabila dikemudian hari ternyata si pemegang izin usaha penangkar bibit ini tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka surat izin usahanya akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 16 Agustus 2010

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Tembusan : disampaikan kepada Pih.

- 1. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
- 3. Sdr. Camat Gunung Tuleh
- 4. Sdr. Petugas Dinas Perkebunan Kec.Gunung Tuleh

1771 - II

FORMULIR
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK

2009

IDENTITAS

N F W P : 02 3811 868 5 202 000

PERIODE PEMBUKUAN : 01 09 s.d. 12 09

NAWA WAJIB PAJAK : CV . N A D Y A A G R I B E R D I K A R I

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (2)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (2) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	240.755.885			240.755.885
2	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, DSB		9.000.000		9.000.000
3	BIAYA TRANSPORTASI		825.000		825.000
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		3.650.000		3.650.000
5	BIAYA SEWA				
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7	BIAYA SEHIBUNGAN DENGAN JASA				
8	BIAYA PUTANG TAK TERTAGIH				
9	BIAYA ROYALTI				
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11	BIAYA LAINNYA		675.500		675.500
12	PERSEDIAAN AWAL				
13	PERSEDIAAN AKHIR (-)				
14	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	240.755.885	14.150.500		254.906.385

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan Industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertanggung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan Industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-5182/WPJ.27/KP.0303/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.381.868.5-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
4. Alamat : DUSUN SIJANIH JORONG SAROHA
SIJANIH - LEMBAH MELINTANG
5. Merk/Akronim : PASAMAN BARAT - 26372
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 23
 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 29
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 20-02-2007

BUKITTINGGI, 21 Mei 2007

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

KISTYANINGSIH SUGIHARTI
NIP. 060087022

Register:0311612022

KP.PDIP.4.2-00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERKEBUNAN

JLN. RASUNA SAID NO. 77 PADANG

Facsimile : (0751) 39353

Telepon
Kepala Dinas : (0751) 39353
Tata Usaha : (0751) 23413

**TANDA REGISTRASI USAHA PERBENIHAN
(TRUP)**

No. 525.26/ **39** /BP2MB/V - 2010

Ketentuan Dasar Undang- undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman dan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta mempedomani Penumbuhan Sistim Perbenihan pada Subsektor Perkebunan oleh Direktur Perbenihan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2007 tanggal 2 Agustus 2007, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, khususnya TRUP maka dari hasil penilaian oleh Tim Dinas Perkebunan c/q UPTD-BP2MB Provinsi Sumatera Barat Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pembibitan No.36/BP2MB/TRUP/IV-2010 tanggal 29 April 2010 menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **CV. NADYA AGRI BERDIKARI**
Pimpinan : **AMIR HASAN LUBIS**
NPWP : **02.381.868.5-202.000**
Alamat : **Simpang III Alin, Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat**
Kekayaan bersih : **Rp. 750.000.000,-**


Dinyatakan telah memenuhi syarat didaftar sebagai Usaha Perbenihan untuk jenis pekerjaan Penyalur Bibit dengan lingkup :

No	Bidang Usaha	Jenis Tanaman	Jenis Usaha
1	Perdagangan	Kelapa Sawit, Karet Kakao dll. Tanaman Perkebunan	Penangkar dan Penyalur

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2011, dengan ketentuan bahwa setiap 3 bulan harus melaporkan pengadaan/penyalur bibit yang tersalur, serta bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

Padang, 21 Mei 2010

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**




H. PAJARUDIN
Pembina Tingkat I, NIP. 19570224 198303 1 003

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.381.868.5-202.000

NAMA : CV.NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)


ALAMAT: DUSUN SIJANIH JORONG
SIJANIH
LEMBAH MELINTANG
PASAMAN BARAT



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak
---	-------------------------------------	--

NPWP : 02 . 381 . 868 . 5 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CY. NADYA AGRY BERDIKARI

ALAMAT : Dusun Sijanah Jorong Saroha
Lembah Melintang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4 1 1 2 6	1 0 0	<u>pPh psl 25 Badan</u>

Masa Pajak											Tahun Pajak	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	2010
					<input checked="" type="checkbox"/>							<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan


Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT


Jumlah Pembayaran :

Terbilang : XIIHIL

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas,</p>	Wajib Pajak / Penyetor <u>Simp Empat</u> Tanggal <u>26 Juli 2010</u> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;">  Nama Jelas, <u>HAJAN LUBIS</u> </p>
---	--

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembayaran Bangsa "
 Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



29 JUL 2010

F.2.0.32.01

DAHRIL
NIP. 1971



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh No: 581 Km.3
Pasaman Barat

Telp. 0753-466513
www.pajak.go.id

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR

202 04 00003647


NPWP

02 381 068 5 202 000

UNTUK WAJIB PAJAK

08 APR 2010
2010

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP



LAPORAN LABA RUGI

Per. 31 Desember 2009

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)

I	PENERIMAAN TERMYN TAHUN 2009		Rp	335,002,415	
	DPP		Rp	304,547,650	
	PPN	Rp	30,454,765		
	Peredaran Usaha Setelah PPN			274,092,885	
II	BIAYA LANGSUNG				
	Pembelian Bahan	I	Rp	156,491,325	
	Upah Langsung		Rp	<u>64,264,559</u>	
	HPP			240,755,884	Rp 240,755,885
	LABA BRUTO		Rp		33,337,000
III	BIAYA TIDAK LANGSUNG				
	Gaji Pegawai		Rp	9,000,000	
	Biaya List Tlp/Air/Atk		Rp	675,500	
	Transport		Rp	825,000	
	Penyusutan		Rp	<u>3,650,000</u>	
	Jumlah		Rp	14,150,500	14,150,500
	LABA		Rp		<u>19,186,500</u>


Simpang Empat, April 2010



[Handwritten Signature]
AMIR HASAN LUBIS
 Direktur

NERACA PER 31 DESEMBER 2009
 CV. NADYA AGRIBERDIKARI (NAGABE)
 NPWP : 02.381.868.5-202.000

NO	AKTIVA	NO	PASSIVA
I	AKTIVA LANCAR	IV	Utiang Jangka Pendek
1	Kas / Bank Rp 10,550,000	1	Utiang Usaha
2	Piutang Usaha Rp	2	Utiang Bank
3	Persediaan Rp 6,500,000	3	Utiang Muka
4	Piutang Pajak Rp	4	Biaya Yang Masih Harus Dibayar
5	Piutang dibayar dimuka Rp	5	Hutang Lainnya
6	Pekerjaan dalam Proses Rp		
	Total Aktiva Lancar (a) Rp 17,050,000		
II	AKTIVA TETAP	V	Jumlah (d)
1	Peralatan Proyek Rp 40,000,000		Utang Jangka Panjang (e)
2	Inventaris Rp 3,500,000		
3	Gedung Rp 45,000,000		
	Total Aktiva Tetap (b) Rp 88,500,000		
III	Aktiva Lainnya Rp	VI	Kekayaan Bersih (a+b+c) - (d+e) Rp 105,550,000
	TOTAL AKTIVA Rp 105,550,000		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODA Rp 105,550,000


 CV. NADYA AGRIBERDIKARI (NAGABE)
 Simpang Empat, April 2010
 NADYA AGRIBERDIKARI (NAGABE)
 PASAMAN BARAT AMIR HANAN UBIS
 Direktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 0 9

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS

NPWP : 02 381 868 5 202 000

NAMA WAJIB PAJAK : SY. MADYA AERI BERDIKARI

JENIS USAHA : PENGAJARAN (JASA), KONTRUKSI KLU:

NO. TELEPON : 0852 74082100 NO. FAKS:

PERIODE PEMBUKUAN : 0109 s.d. 1209

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT):

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berlatar nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh: penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

(1)	(2)	(3)	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	KHIL
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	-
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	4	
C. KREDIT PAJAK	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	
	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c) ...	9	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIFOTONG / DIPUNGUT		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b		
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c		
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d		
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10d)	11	KHIL
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN			
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :			
<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

RUPIAH

(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIRAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g

F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAH OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b

G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.

H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
	b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN
	c. <input type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
	l. <input type="checkbox"/>
	m. <input type="checkbox"/>
n. <input type="checkbox"/>	

* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK

b. KUASA


c. Simpang Empat
(Tempat)

d.
tgl

bin

thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA :

e. A M I R H A S A N L U B I S

NPWP

f.

IDENTITAS	NPWP	02	381	868	5	202	000
	NAMA WAJIB PAJAK	CV. MADYA AGRIBERDIKARI					
	PERIODE PEMBUKJAN	0109	s.d.	1209			

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 274.092.885
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 240.755.885
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 14.190.500
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 19.186.500
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e -
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f -
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g -
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h 19.186.500
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 -
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 19.186.500
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 19.186.500
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a -
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b -
c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c -
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d -
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e -
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f -
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g -
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h -
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i -
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j -
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k -
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l -
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m -
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a -
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b -
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c -
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d -
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e -
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b -
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5.m - 6e - 7b)	8 -

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

17771 - II

FORMULIR

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK

2009

IDENTITAS

N.F.W.P.

02

381

868

5

202

000

000

NAMA WAJIB PAJAK:

CV.

WADYA

AGRI

BERDI

KARI

PERIODE PEMBUKUAN :

01

09

12

09

s.d.

12

09

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah) (1) + (2) + (3) + (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	240.755.885			240.755.885
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		9.000.000		9.000.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI		825.000		825.000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		3.650.000		3.650.000
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHIBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA		675.500		675.500
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)				
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	240.755.885	14.150.500		254.906.385

Catatan:

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang resmi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan Industri resmi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertanggung dengan peredaran 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang resmi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan Industri diisi total persediaan awal/akhir bahan bakul/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
 SIMPANG AMPAT

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh No: 581 Km.3
 Pasaman Barat

Telp. 0753-466513
www.pajak.go.id


TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR 2 0 2 0 4 0 0 0 0 3 6 4 7
 NPWP 0 2 3 8 1 0 6 0 5 2 0 2 0 0 0

UNTUK WAJIB PAJAK

0 8 APR 2010
 2010

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
 PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT
 TELAH DITERIMA LENGKAP



LAPORAN LABA RUGI

Per. 31 Desember 2009

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)

I	PENERIMAAN TERMYN TAHUN 2009		Rp	335,002,415	
	DPP		Rp	304,547,650	
	PPN	Rp	30,454,765		
	Peredaran Usaha Setelah PPN			274,092,885	
II	BIAYA LANGSUNG				
	Pembelian Bahan	Rp	156,491,325		
	Upah Langsung	Rp	<u>84,264,559</u>		
	HPP		240,755,884	Rp	240,755,885
	LABA BRUTO			Rp	33,337,000
III	BIAYA TIDAK LANGSUNG				
	Gaji Pegawai	Rp	9,000,000		
	Biaya List Tlp/Air/Atk	Rp	675,500		
	Transport	Rp	825,000		
	Penyusutan	Rp	<u>3,650,000</u>		
	Jumlah	Rp	14,150,500		14,150,500
	LABA			Rp	<u>19,186,500</u>


Simpang Empat, April 2010



[Signature]
AMIR HASAN LUBIS
Direktur

NERACA PER 31 DESEMBER 2009
 CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
 NPWF : 02.361.868.5-202.000

NO		AKTIVA	NO	PASSIVA
I		AKTIVA LANCAR	IV	
1	Rp	Kas / Bank 10.550,000	1	Utang Jangka Pendek
2	Rp	Piutang Usaha	1	Utang Usaha
3	Rp	Persediaan 6.500,000	2	Utang Bank
4	Rp	Piutang Pajak	3	Utang Muka
5	Rp	Piutang dibayar dimuka	4	Biaya Yang Masih Harus dibayar
6	Rp	Pekerjaan dalam Proses	5	Hutang Lainnya
Total Aktiva Lancar (a)		Rp 17.050,000	Jumlah (d)	
II		AKTIVA TETAP	V	
1	Rp	Peralatan Proyek 40.000,000	Utang Jangka Panjang (e)	
2	Rp	Inventaris 3.500,000	Kekayaan Bersih (a+b+c) - (d+e) Rp 105.550,000	
3	Rp	Gedung 45.000,000		
Total Aktiva Tetap (b)		Rp 88.500,000		
III		Aktiva Lainnya	VI	
TOTAL AKTIVA		Rp 105.550,000	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODA Rp 105.550,000	



 Simbang Empat, April 2010
 CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
 HATMUBIS
 Direktur

FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 0 9

SPT PEMBTULAN
KE- ...

IDENTITAS

N P W P : 02 381 868 5 202 000

NAMA WAJIB PAJAK : CY. NADYA AGERI BERDIKARI

JENIS USAHA : PENGAADAAN (JASA) KONTRUKSI KLU:

NO. TELEPON : 0852 74082100 NO. FAKS:

PERIODE PEMBUKUAN : 0109 s.d. 1209

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

* Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus terpa nilai desimal (contoh: penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

		RUPIAH *	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	KHIL
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	-
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh. Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	4	
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)		
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c) ...	9	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIFOTONG / DIPUNGUT		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d		
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10d)	11	KHIL
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN			
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

(1)	(2)	(3) RUPIAH
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR FENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dilisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c
	d. PPh YANG TERJUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g

F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Dilisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Dilisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b

G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> .

H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
	b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN
	c. <input type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
	l. <input type="checkbox"/>
	m. <input type="checkbox"/>
n. <input type="checkbox"/>	


* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. Simpang Empat (Tempat) d. tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA : e.

N P W P : f.

IDENTITAS	N P W P	: 02 381 868 5 202 000
	NAMA WAJIB PAJAK	: CV. MADYA AGRIBERDIKARI
	PERIODE PEMBUKJAN	: 0109 s.d. 1209

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a 274.092.885
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b 240.755.885
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c 14.130.500
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 19.186.500
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e -
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f -
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g -
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h 19.186.500
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 -
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 19.186.500
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAIKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 19.186.500
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a -
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b -
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c -
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d -
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e -
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f -
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g -
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h -
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i -
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j -
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k -
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l -
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m -
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a -
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b -
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c -
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d -
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e -
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - [7a] (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b -
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 -

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

FORMULIR
1771 - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK

2009

IDENTITAS	NFWP : 02 381 868 5 202 000		NAMA WAJIB PAJAK: C.V. NADYA AGRIBERDIYARI		
	PERIODE PEMBUKUAN : 0109 s.d. 1209				
NO.	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	240.755.885			240.755.885
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		9.000.000		9.000.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI		825.000		825.000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		3.650.000		3.650.000
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHIBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA		675.500		675.500
12.	PEPSEDIAN AWAL				
13.	PEPSEDIAN AKHIR (+/-)				
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	240.755.885	4.150.500		254.906.385

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terlampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh No: 581 Km.3
Pasaman Barat

Telp. 0753-466513
www.pajak.go.id

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR

2 0 2 0 4 0 0 0 0 3 6 4 7


NPWP

0 2 3 8 1 0 6 0 5 2 0 2 0 0 0

UNTUK WAJIB PAJAK

0 8 APR 2010
2010

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP



LAPORAN LABA RUGI

Per. 31 Desember 2009

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)

I	PENERIMAAN TERMYN TAHUN 2009		Rp	335,002,415
	DPP		Rp	304,547,650
	PPN	Rp	30,454,765	
	Peredaran Usaha Setelah PPN			274,092,885
II	BIAYA LANGSUNG			
	Pembelian Bahan	Rp	156,491,325	
	Upah Langsung	Rp	84,264,559	
	HPP		240,755,884	Rp 240,755,885
	LABA BRUTO			Rp 33,337,000
III	BIAYA TIDAK LANGSUNG			
	Gaji Pegawai	Rp	9,000,000	
	Biaya List Tlp/Air/Atk	Rp	675,500	
	Transport	Rp	825,000	
	Penyusutan	Rp	3,650,000	
	Jumlah	Rp	14,150,500	14,150,500
	LABA			Rp 19,186,500


Simpang Empat, April 2010



[Signature]
AMIR HASAN LUBIS
Direktur

NERACA PER 31 DESEMBER 2009
 CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
 NPWP : 02.381.868.5-202.000

NO		AKTIVA	NO	PASSIVA
I		AKTIVA LANCAR	IV	
1	Rp	10,550,000	1	Utang Jangka Pendek
2	Rp		1	Utang Usaha
3	Rp	6,500,000	2	Utang Bank
4	Rp		3	Utang Muka
5	Rp		4	Biaya Yang Masih Harus Dibayar
6	Rp		5	Hutang Lainnya
Total Aktiva Lancar (a)		Rp 17,050,000	Jumlah	(d)
II		AKTIVA TETAP	V	
1	Rp	40,000,000	Utang Jangka Panjang (e)	
2	Rp	3,500,000	Kekayaan Bersih (a+b+c) - (d+e) Rp 105,550,000	
3	Rp	45,000,000		
Total Aktiva Tetap (b)		Rp 88,500,000		
III		Aktiva Lainnya ©	VI	
TOTAL AKTIVA		Rp 105,550,000	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODA Rp 105,550,000	



 Simpanang Empat,
 NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
 April 2010
 Direktur

FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI CENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 0 9

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS

N P W P : 02 381 868 5 202 000

NAMA WAJIB PAJAK : SY. NADYA AGRY BERDIKARI

JENIS USAHA : PENGGADAAAN (JAGA), KONTRUKSI KLU:

NO. TELEPON : 0852 74082100 NO. FAKS:

PERIODE PEMBUKUAN : 0109 s.d. 1209

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT):

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*1 Pengisian kolom-kolom yang berlatar nilai rupiah harus larpa nilai desimal (contoh: penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

(1)	(2)	RUPIAH *
		(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 NILIL
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 -
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 -
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	4
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 -
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a -
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b -
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c -
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIFOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) ...	9
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a -
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b -
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c -
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d -	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11 NILIL
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

(1)	(2)	(3) RUPIAH
E. ANGGURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIRAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.	

H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c. <input type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*	
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	
	l. <input type="checkbox"/>	
	m. <input type="checkbox"/>	
n. <input type="checkbox"/>		


* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. Simpang Empat (Tempat) d. lgl 04 bln 2010 thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : e. AMIR HASAN LUBIS

NPWP : f.

IDENTITAS	N P W P	02 381 868 5 202 000
	NAMA WAJIB PAJAK	CV. MADYA AGRI BERDIKARI
	PERIODE PEMBUKJAN	0109 s.d. 1209

NO (1)	URAIAN (2)	KODE	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	274.092.885
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	240.755.885
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	14.130.500
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	19.186.500
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	-
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	-
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g	-
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	19.186.500
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	-
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	19.186.500
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAIKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	19.186.500
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBAKANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	5a	-
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	-
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	-
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	-
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	-
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	-
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	-
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	-
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	-
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	-
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	-
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	-
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	-
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	-
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	-
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	-
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	-
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	-
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	-
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	-

CATATAN : Pindahkan Jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/266/DIN.HUT- 2010

TENTANG

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2010**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK .
- b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010;

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA :** Petugas pada bidangnya dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab pada surat keputusan yang diberikan pimpinan .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010 dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 2 Maret 2010

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nurdinat Yefri, M.Si
Pembina Tk. I NIP. 19621110 199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
: 522/266/DIN.HUT/2010
: PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING					PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA	
1	2	3	4	5					6	7	
1	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,163,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	Kegiatan : * Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,163,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air/ Listrik	9,600,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	240,400,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	94,200,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,800,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Alat Tulis Kantor	48,082,500
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	45,600,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/kabangan kantor	5,600,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penyediaan Mekan dan Minum	268,800,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	174,970,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	01	* Penunjang Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	181,300,000
2	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	02	Kegiatan : * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10,000,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	02	* Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	118,060,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	02	* Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21,840,000
3	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	03	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	03	Kegiatan : * Pengadaan Pakaiain Dinas & Perlengkapan	25,500,000
	Yuriswan	Kasubag Umum	Sifia Yudianti	2	02	2	02	01	03	* Pengadaan Pakaiain Hari-hari Khusus Tertentu	17,000,000
4	Syamsirir	Kasi Perizinan	Adek Edyia Putra	2	02	2	02	01	05	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Syamsirir	Kasi Perizinan	Adek Edyia Putra	2	02	2	02	01	05	Kegiatan : * Pembinaan Industri Hutan	73,100,000
	Syamsirir	Kasi Perizinan	Adek Edyia Putra	2	02	2	02	01	05	* Budidaya Gaharu	96,565,000
5	Kurniawan EP, SE	Staf	Yusko Pili, S. Hut	2	02	2	02	01	15	Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan	
	Kurniawan EP, SE	Staf	Yusko Pili, S. Hut	2	02	2	02	01	15	Kegiatan : * Pembinaan Potensi Sarang Burung Walei	343,500,000
	Emil Candra, S. Hut	Kabid PHH	Ma Nur	2	02	2	02	01	15	* Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	140,650,000

4

1	2	3	4	5			6	7	8
6	Syafrizal, Z	Kasi Pemanfaatan Benih/Bibit Tanaman Hutan	Mira Sartika, S. Hut	2 02 2 02 01	16 02	Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan : * Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	58,140,000		
	Raffles, S. Hut	Kasi Pengamanan	Hendra Myko, S. Hut	2 02 2 02 01	16 08	* Pemeliharaan Pohon Induk Maranti	55,830,000		
	Raffles, S. Hut	Kasi Pengamanan	Yesi Afranti, S. Hut	2 02 2 02 01	16 09	* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat	82,365,000		
	Raffles, S. Hut	Kasi Pengamanan	Hendra Myko, S. Hut	2 02 2 02 01	16 12	* Pembuatan Turus Jalan	56,390,000		
	Raffles, S. Hut	Kasi Pengamanan	Yesi Afranti, S. Hut	2 02 2 02 01	16 20	* Pemeliharaan Tahun I Tanaman Hutan Rakyat	66,670,000		
	Raffles, S. Hut	Kasi Pengamanan	Hendra Myko, S. Hut	2 02 2 02 01	16 23	* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan	92,530,000		
7				2 02 2 02 01	17	Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan :			
	Jamaan	Kasi Penyelidik & Penyidikan	Joni Dwi Satra	2 02 2 02 01	17 07	* Penyelidikan dan Penyidik Kasus di Bidang Kehutanan	115,131,000		
	Mudtasar, SH	Kabid Perlindungan Hutan	Wiyadi	2 02 2 02 01	17 08	* Operasi Pengamanan Hutan	346,942,500		
	Mudtasar, SH	Kabid Perlindungan Hutan	Wiyadi	2 02 2 02 01	17 09	* Pugas Bantuan Pengaman Hutan	184,380,000		
	Jamaan	Kasi Penyelidik & Penyidikan	Joni Dwi Satra	2 02 2 02 01	17 10	* Pelestarian Habitat Buaya Muara	95,000,000		
8				2 02 2 02 01	20	Program : Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kegiatan :			
	Natran Hanri, S. Hut	Kasi Survey & Pemetaan	Dahlan, S. Hut	2 02 2 02 01	20 04	* Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan / Rencana Perubahan Tata Ruang	249,250,000		
	Natran Hanri, S. Hut	Kasi Survey & Pemetaan	Ahmari	2 02 2 02 01	20 06	* Pengukuran dan Pemetaan Hutan	60,838,400		

Sukamapanti, 2 Maret 2010
 Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasirjajar Barat
 Ditetapkan di Pasirjajar Barat
 Ditandatangani oleh M. Si
 Pembina Tk. I AB/MS/112 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/44q/DIN.HUT- 2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2010 .
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010;
 12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 05 tahun 2010 tentang Pencetakan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 ;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ /DIN.HUT – 2010
Tanggal : 12 Maret 2010
Tentang : Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	H. Tukjo, SP Nip. 19571211 198002 1 007	Pembina Muda / IV. A	
2	Sekretaris	Sri Rahayu, SP Nip. 19761225 200501 2 007	Penata Muda Tk. I / III. b	
3	Anggota	Mira Sartika, S. Hut 19840901 200802 2 001	Penata Muda / III. a	

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 12 Maret 2010
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si
Pembina Tk. I NIP / 19621110 199103 1005


**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA** : Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pendapatan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Maret 2010 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamcnanti
Pada Tanggal : 12 Maret 2010

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina Tk.I NIP.: 19621110 199103 1005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian KM 2 Sukamenanti Telp. (0753) 466287

TELAHAAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan
Nomor : 522/873 /Dinhut/2010
Tanggal : 2 Juni 2010
Perihal : Usulan Standar Biaya

ISI

- Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- Fakta : 1. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja kegiatan yang ada di DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, sangat diperlukan Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2010.
2. Sebagian dari mata anggaran belanja barang dan jasa untuk kegiatan yang terdapat dalam DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tidak tercantum pada Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2009.
3. Setelah dikoordinasikan dengan Inspektorat dalam hal kelancaran tertib administrasi dari pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersebut, kami disarankan untuk memakai harga pasar yang dilengkapi dengan Telaahan Staf dan disampaikan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Adapun hasil survey kami di pasar, harga beberapa mata anggaran dari barang dan jasa tersebut antara lain :

No	Nama Barang / Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.	Parang		Buah	35.000,-
2.	Cangkul	Merk Crocodile	Buah	45.000,-
3.	Sekop	Merk Crocodile	Buah	45.000,-
4.	Bakul	Bahan Bambu/ Plastik	Buah	15.000,-
5.	Linggis		Buah	50.000,-
6.	Palu		Buah	30.000,-
7.	Paku		Kg	25.000,-
8.	Ember	Plastik	Buah	20.000,-
9.	Gerobak	Merk Artco	Buah	300.000,-
10.	Emrat		Buah	35.000,-
11.	Pompa Air	Merk Yanmar	Buah	4.950.000,-
12.	Pelumas Pompa air		Liter	25.000,-
13.	Selang Air	3/4 inchi	Meter	6.000,-
14.	Senter	Merk Lion Head	Buah	50.000,-
15.	Bola Lampu Senter		Kotak	25.000,-
16.	Baterai	ABC Besar	Kotak/Dus	380.000,-
17.	Bola Lampu	Merk Philips	Buah	40.000,-
18.	Baterai A2		Buah	10.000,-
19.	Cat Semprot	Pylox	Kaleng	20.000,-
20.	Cat	Cat Minyak	Kaleng	50.000,-
21.	Thiner		Kaleng	25.000,-
22.	Kuas		Buah	10.000,-
23.	Bak Air	Semi Permanen	Buah	250.000,-
24.	Seng	Seng Plat	Lembar	75.000,-

25.	Pal Paralon Beton	Permanen	Buah	50.000,-
26.	Ayakan Tanah	Semi Permanen	Buah	100.000,-
27.	Ajir	Pancang Tanaman	Buah	500,-
28.	Steger	Penyangga Tanaman	Buah	1.500,-
29.	Pagar dari Bambu (Pagar Tanaman)	Bahan dari Bambu dan Paranet	Buah	12.500,-
30.	Papan Nama	Bahan dari Kayu	Buah	500.000,-
31.	Papan Pengenal Bedeng	Bahan dari Kayu	Buah	2.000,-
32.	Papan Mutasi/Rencana Kerja	Bahan dari Kayu	Buah	80.000,-
33.	Polybag	15 x 20 cm	Lembar	100,-
34.	Pupuk Anorganik	Majemuk (NPK)	Kg	10.000,-
35.	Pupuk Organik	Kandang/Kompos	Kg	1.500,-
36.	Bibit tanaman kayu-kayuan			
	- Mahoni	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	3.000,-
	- Meranti	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	3.000,-
	- Gaharu	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	8.000,-
	- Surian	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	3.000,-
	- Matoa	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	3.000,-
	- Bayur	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	3.000,-
37.	Bibit tanaman MPTS			
	- Durian	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	4.000,-
	- Karet	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	4.000,-
	- Petai	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	4.000,-
	- Jengkol	Tinggi 40 - 60 cm	Batang	4.000,-
38.	Obat-Obatan/Herbisida		Liter	75.000,-
39.	Hand Sprayer	Solo	Unit	350.000,-
40.	Benih Tanaman Kayu-kayuan		Kg	80.000,-
41.	Benih Tanaman MPTS		Kg	50.000,-
42.	Cuci Cetak Foto	Ukuran 3 R	Lembar	1.500,-
43.	Penggandaan Peta	Ukuran A3	Lembar	15.000,-
44.	Cetak Baliho		Unit	500.000,-
45.	Upah Ketua Kelompok		OB	300.000,-
46.	Upah Mandor		OB	300.000,-
47.	Honor Pendamping Teknis Kegiatan	PNS/CPNS	OB	300.000,-
48.	Pengadaan Peta	Ukuran Kertas A 01	Lembar	300.000,-
49.	Pengadaan Atap Naungan		Unit	20.000,-
50.	Pengadaan Ayakan Tanah	Bahan Kayu dan Kawat	Buah	100.000,-

5. Selain itu, kami juga sampaikan kepada Bapak perihal usulan mata anggaran yang belum/tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 05 Tahun 2010 tentang Standar Biaya, yaitu antara lain :
- Penugasan Khusus Dalam Ibukota Kabupaten mohon disetujui untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat karena daerah kerja Dinas Kehutanan juga meliputi Kecamatan Pasaman (kawasan Hutan Lindung juga terdapat dalam kecamatan ini).
6. Sekiranya Bapak berkenan, untuk tertib administrasi dalam hal pertanggung jawaban belanja barang dan jasa tersebut, kami akan memakai harga barang dan jasa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Bp. Bupati
mohon kesediaan
7/8
Mu
simu
06/10

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Dr. St. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP.19621110 199103 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/444/DIN.HUT- 2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**


KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2010 .
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010;
 12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 05 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 ;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ /DIN.HUT – 2010
Tanggal : 12 Maret 2010
Tentang : Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	H. Tukjio, SP Nip. 19571211 198002 1 007	Pembina Muda / IV. A	
2	Sekretaris	Sri Rahayu, SP Nip. 19761225 200501 2 007	Penata Muda Tk. I / III. b	
3	Anggota	Mira Sartika, S. Hut 19840901 200802 2 001	Penata Muda / III. a	

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 12 Maret 2010
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si
Pembina Tk. I NIP / 19621110 199103 1005


**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pendapatan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Maret 2010 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 12 Maret 2010

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si

Pembina Tk.I NIP: 19621110 199103 1005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....